



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

NAMA PENGGUGAT, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Tuah Indrapura. 05 September 1996 Masehi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email alamatemail@gmail.com., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nama Kuasa Hukum 1, dan Nama Kuasa Hukum 2, Advokat/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nama Kantor Kuasa Hukum, yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023 Masehi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 118/SK/2023/PA Sak tertanggal 04 Oktober 2023 Masehi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email alamatemail@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

NAMA TERGUGAT, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Rempak, 07 Agustus 1995 Masehi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email

Halaman 1 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatemail@gmail.com selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

DIREKTUR BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) PRATAMA JAYA,

berkedudukan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*);

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2023 Masehi yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 04 Oktober 2023 Masehi, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dahulunya adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 01 Juli 2014 Masehi berdasarkan Akta Nikah Nomor Nomor Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan telah sah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor Nomor Akta Cerai tertanggal 30 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 *Rabiul Awwal* 1445 Hijriah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanggal 22 September 2023 Masehi;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 2.1. Nama Anak 1, lahir tanggal 20 Januari 2015 Masehi;
 - 2.2. Nama Anak 2, lahir tanggal 16 September 2017 Masehi;
 - 2.3. Nama Anak 3, lahir tanggal 08 Oktober 2021 Masehi;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Harta bersama berupa aktiva

3.1.1. Benda tidak bergerak

3.1.1.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 16 April 2015 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas \pm 945 M², yang Penggugat taksir senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan batas-batas yang tertera sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 21 M;
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 21 M;
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 45 M;
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 45 M;

3.1.1.2. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 23 Juni 2023 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas \pm 578 M², yang Penggugat taksir senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan batas-batas yang tertera sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 21 M;
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 21 M;
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 45 M;
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 34 M;

3.1.1.3. Sebidang tanah dan bangunan ruko sedang dalam proses pembangunan yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 10 Juni 2020 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas \pm 208 M², yang Penggugat taksir senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas yang tertera sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 16 M;
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 16 M;
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 13 M;
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 13 M;

Halaman 3 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1.1.4. Sebidang tanah dan kebun nenas yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang Penggugat taksir senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 3.1.1.5. Barang dagangan yang berada di objek perkara pada pointer 3.1.1.1 berupa pakaian ditaksir senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 3.1.1.6. 1 (Satu) unit kulkas ditaksir senilai Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3.1.1.7. 1 (Satu) unit mesin cuci ditaksir senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 3.1.1.8. 1 (Satu) unit TV ditaksir senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.1.1.9. 1 (Satu) set lemari dapur besar ditaksir senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.1.1.10. 1 (Satu) set lemari dapur kecil ditaksir senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3.1.1.11. 1 (Satu) unit lemari baju ditaksir senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3.1.2. Benda bergerak
 - 3.1.2.1. 1 (Satu) unit mobil merk Sigrta tahun 2018 Masehi yang telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ditaksir senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 3.1.2.2. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Verza ditaksir senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 3.2 Harta bersama berupa pasiva
 - 3.2.1 Utang di BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Bahwa dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian pula. Dengan demikian baik Penggugat maupun

Halaman 4 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;

5. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in-natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut di atas kepada Tergugat secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan yang sesuai dengan syariat islam;
7. Bahwa oleh karena sebagian harta bersama sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* ada atas nama Tergugat, sehingga Tergugat akan leluasa memindahtangankan atau mengalihkan kepada pihak lain, dan ternyata juga Tergugat tidak mempunyai itikad baik, dan dilain sisi terbukti bahwa tidak membagikan hasil dari penjualan sebagaimana pada pointer angka 3.1.2.1 dalam gugatan ini yang didapat dari harta bersama. Untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya dan tidak *illusoir* sehubungan dengan diajukan gugatan ini, maka mohon kepada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berkenan melatakkkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terlebih dahulu terhadap objek sengketa 3.1.1.1 sampai dengan objek sengketa 3.1.1.4 tersebut;
8. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

Halaman 5 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini mohon agar dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan alasan-alasan diuraikan di atas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Para Pihak untuk datang pada waktu yang ditentukan dan untuk itu berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Gugatan Provisi:

1. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas di atas objek sengketa.
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil penjualan mobil merk sigra dan dititipkan ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

2.1. Harta bersama berupa aktiva

2.1.1 Benda tidak bergerak

- 2.1.1.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 16 April 2015 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas \pm 945 M², yang Penggugat taksir senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan batas-batas yang tertera sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 21 M.
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 21 M.
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 45 M.
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 45 M.

Halaman 6 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.1.2. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 23 Juni 2023 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas \pm 578 M², yang Penggugat taksir senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan batas-batas yang tertera sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 21 M.
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 21 M.
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 45 M.
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 34 M.

2.1.1.3. Sebidang tanah dan bangunan ruko sedang dalam proses pembangunan yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 10 Juni 2020 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas \pm 208 M², yang Penggugat taksir senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas yang tertera sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 16 M.
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 16 M.
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 13 M.
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 13 M.

2.1.1.4. Sebidang tanah dan kebun nenas yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang Penggugat taksir senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

2.1.1.5. Barang dagangan berupa pakaian ditaksir senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

2.1.1.6. 1 (Satu) unit kulkas ditaksir senilai Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

2.1.1.7. 1 (Satu) unit mesin cuci ditaksir senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

2.1.1.8. 1 (Satu) unit TV ditaksir senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2.1.1.9. 1 (Satu) set lemari dapur besar ditaksir senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.1.10.1 (Satu) set lemari dapur kecil ditaksir senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 2.1.1.11. 1 (Satu) unit lemari baju ditaksir senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 2.1.2 Benda bergerak
 - 2.1.2.1 1 (Satu) unit mobil merk Sigrta tahun 2018 Masehi yang telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ditaksir senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - 2.1.2.2 1 (Satu) unit sepeda motor merk Verza ditaksir senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan total harta bersama tersebut.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa utang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, adalah utang bersama dan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat.
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah dikuasai oleh Para Pihak. Apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena suatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in-natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang atau hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslaag*) yang dimohonkan.
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mendahulukan membayar sisa utang sebagaimana pada pointer 3.2.1. posita gugatan kepada Turut Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menerima harta bersama.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai

Halaman 8 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara seketika dan tunai.

9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat diBatas Baratkan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun timbul perlawanan, banding, maupun kasasi.
10. Menetapkan biaya perkara sesuai menurut hukum.

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Penggugat secara resmi dan patut, dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan, dan Tergugat secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 10 Oktober 2023 Masehi yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Turut Tergugat tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Nama Kuasa Hukum 1, dan Nama Kuasa Hukum 2, Advokat/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nama Kantor Kuasa Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023 Masehi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 118/SK/2023/PA Sak tertanggal 04 Oktober 2023 Masehi, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat, keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, dan

Halaman 9 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi penerima kuasa dalam hal ini sebagai Advokat/
Kuasa Hukum;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, dan Majelis Hakim telah pula meminta persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik pada sidang pertama tersebut, kemudian Tergugat menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat dan pandangan hukum kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi agar permasalahan yang dialami bisa lebih efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu Deded Bakti Anggara, Lc. Mediator Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 14 November 2023 Masehi yang dibacakan di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara harta bersama pada tanggal 14 November 2023 Masehi yang isi lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2014 Masehi yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Akta Nikah tertanggal 02 Juni 2014 Masehi;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagai suami istri berdasarkan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 424/Pdt.G/2023/PA Sak pada tanggal 30 Agustus 2023 Masehi dan putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) pada tanggal 22 September 2023 Masehi, dan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura telah mengeluarkan Akta Cerai dengan Nomor Nomor Akta Cerai tertanggal 22 September 2023 Masehi;

Pasal 3

Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Nama Anak 1**, lahir tanggal 20 Januari 2015 Masehi, **Nama Anak 2**, lahir tanggal 16 September 2017 Masehi, dan **Nama Anak 3**, lahir tanggal 08 Oktober 2021 Masehi, dan 3 (tiga) orang anak tersebut berada di bawah hak asuh/ hadhanah Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 424/Pdt.G/2023/PA Sak pada tanggal 30 Agustus 2023 Masehi dan putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) pada tanggal 22 September 2023 Masehi;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat selama perkawinan memiliki harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah serta bangunan ruko yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 16 April 2015 Masehi seluas $\pm 945 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Batas Utara 21 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Batas Selatan 21 M;

Halaman 11 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Batas Barat 45 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Batas Timur 45 M;
2. Seperangkat peralatan rumah yang berada pada objek 1 (satu) di atas berupa:
- 1 (Satu) unit kulkas 2 pintu merk Samsung;
 - 1 (Satu) unit mesin cuci merk Sharp;
 - 1 (Satu) unit televisi merk Polytron 21 inch;
 - 1 (Satu) set lemari dapur besar;
 - 1 (Satu) set lemari dapur kecil;
 - 1 (Satu) unit lemari pakaian;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum lain dan objek perkara yang belum disepakati serta besaran pembagiannya kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, kemudian untuk memulai pemeriksaan perkara, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Oktober 2023 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 04 Oktober 2023 Masehi, kemudian Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau bantahannya ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, meskipun pada sidang sebelumnya telah disepakati dan ditetapkan *court calender* mengenai jawab-jawab antara Penggugat dan

Halaman 12 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, adapun agenda mengenai jawaban Tergugat disepakati dan ditetapkan pada tanggal 17 November 2023 Masehi pukul 15.00 WIB;

Bahwa, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua pada tanggal 21 November 2023 Masehi, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tergugat Tidak Menyampaikan Jawaban/ Eksepsi

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat sesuai jadwal kalender persidangan pada tanggal 17 November 2023 Masehi pukul 15.00 WIB, yang telah disepakati bersama pada tanggal 14 November 2023 Masehi di ruang sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Namun sampai saat ini Tergugat belum menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, padahal Tergugat sudah diberikan informasi yang sangat jelas tentang bagaimana tatacara sidang melalui e-litigasi atau sidang secara elektronik, dan juga Penggugat tidak keberatan Tergugat menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat dengan cara mengirimkan *via whatsapp* ke bagian informasi PTSP Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dan Penggugat telah melihat di *e-court* tidak ada jawaban dari Tergugat, sampai replik ini dibuat tanpa melihat jawaban atau tanggapan Tergugat;

B. Tahap Mediasi

Bahwa Penggugat sepakat dengan Tergugat terhadap harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 16 April 2015 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas $\pm 945 \text{ M}^2$, dengan batas-batas yang tertera sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|---------------|-------|
| - Sebelah Utara dengan | Batas Utara | 21 M; |
| - Sebelah Selatan dengan | Batas Selatan | 21 M; |
| - Sebelah Barat dengan | Batas Barat | 45 M; |
| - Sebelah Timur dengan | Batas Timur | 45 M; |

2. Peralatan rumah yang berada dalam objek 1 (satu) yaitu berupa:

Halaman 13 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit kulkas;
- 1 (Satu) unit mesin cuci;
- 1 (Satu) unit TV;
- 1 (Satu) set lemari dapur besar;
- 1 (Satu) set lemari dapur kecil;
- 1 (Satu) unit lemari baju;

Bahwa untuk penyebutan merek dari peralatan tersebut setelah dilaksanakannya pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkalis;

C. Dalam Pokok Perkara

Bahwa tentang apa yang telah Penggugat dalilkan dalam dalil bantahan ekseptie di atas adalah secara mutatis-mutandis juga dianggap sebagai dalil dalam pokok perkara *in casu*;

1. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 23 Juni 2023 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas $\pm 578 \text{ M}^2$, dengan batas-batas yang tertera sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|---------------|-------|
| - Sebelah Utara dengan | Batas Utara | 21 M; |
| - Sebelah Selatan dengan | Batas Selatan | 21 M; |
| - Sebelah Barat dengan | Batas Barat | 45 M; |
| - Sebelah Timur dengan | Batas Timur | 34 M; |

2. Sebidang tanah dan bangunan ruko sedang dalam proses pembangunan yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 10 Juni 2020 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas $\pm 208 \text{ M}^2$, dengan batas-batas yang tertera sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|---------------|-------|
| - Sebelah Utara dengan | Batas Utara | 16 M; |
| - Sebelah Selatan dengan | Batas Selatan | 16 M; |
| - Sebelah Barat dengan | Batas Barat | 13 M; |
| - Sebelah Timur dengan | Batas Timur | 13 M; |

3. Barang dagangan yang berada di objek perkara pada pointer 3.1.1.1 berupa pakaian;

4. 1 (Satu) unit mobil merk Sigra tahun 2018 Masehi yang ditelah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 14 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Verza;

Objek yang Penggugat sebutkan di atas merupakan harta bersama;

6. Harta bersama berupa pasiva;

Utang di BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Primer:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

2.1. Benda tidak bergerak

2.1.1 Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 16 April 2015 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas $\pm 945 \text{ M}^2$, dengan batas-batas yang tertera sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 21 M.
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 21 M.
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 45 M.
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 45 M.

2.1.2 Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 23 Juni 2023 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas $\pm 578 \text{ M}^2$, dengan batas-batas yang tertera sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 21 M.
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 21 M.
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 45 M.
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 34 M.

2.1.3 Sebidang tanah dan bangunan ruko sedang dalam proses pembangunan yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor

Halaman 15 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKGR tanggal 10 Juni 2020 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas ± 208 M², dengan batas-batas yang tertera sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 16 M.
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 16 M.
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 13 M.
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 13 M.

2.1.4 Sebidang tanah dan kebun nenas yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

2.1.5 Barang dangangan berupa pakaian.

2.1.6 1 (Satu) unit kulkas.

2.1.7 1 (Satu) unit mesin cuci.

2.1.8 1 (Satu) unit TV.

2.1.9 1 (Satu) set lemari dapur besar.

2.1.10 1 (Satu) set lemari dapur kecil.

2.1.11 1 (Satu) unit lemari baju.

2.2. Benda bergerak

2.2.1 1 (Satu) unit mobil merk Sigra tahun 2018 Masehi yang telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ditaksir senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

2.2.2 1 (Satu) unit sepeda motor merk Verza.

2.3. Harta bersama berupa pasiva

Utang di BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas ½ (setengah) bagian dari keseluruhan total harta bersama tersebut.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa utang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, adalah utang bersama dan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat.
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah dikuasai oleh Para Pihak. Apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena

Halaman 16 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in-natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang atau hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslaag*) yang dimohonkan.
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mendahulukan membayar sisa utang sebagaimana pada pointer 3.2.1. posita gugatan kepada Turut Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menerima harta bersama.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara seketika dan tunai.
9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat diBatas Baratkan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun timbul perlawanan, banding, maupun kasasi.
10. Menetapkan biaya perkara sesuai menurut hukum.

Subsider:

Namun bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempunyai pendapat dan atau pertimbangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua pada tanggal 24 November 2023 Masehi, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, mengenai rumah, saya peruntukkan buat anak-anak, karena masa depan anak-anak masih panjang, makanya saya memikirkan 3 (tiga) orang anak-anak, perasaan serta jiwanya, jadi di sini saya bukan ingin menguasai tapi memikirkan 3 (tiga) orang perasaan anak-anak, saya tidak ingin melihat masa depan anak-anak rusak, karena saya sebagai kepala rumah tangga, saya akan memikirkan tentang perasaan anak-anak serta masa depannya. Jadi seisi toko akan dikelola untuk membiayai uang pendidikan

Halaman 17 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, saya memohon kepada Majelis Hakim agar perhatian terhadap masa depan anak-anak saya, karena rumah itu tempat tinggal dari anak-anak, tempat berteduh bagi anak-anak. Jadi intinya rumah itu tidak mau saya perjualkan karena tempat dan rumah itu untuk memikirkan masa depan anak-anak, kiranya bapak pertimbangkan dengan perasaan anak-anak saya, jiwa dan masa depan anak-anak saya, saya memohon kepada Majelis Hakim yang saya muliakan bikin surat yang akurat dari Majelis Hakim yang kuat dan terpadu, jadi antara Penggugat dan Tergugat merasa adil, saya tidak berhak, Penggugat pun tidak berhak, 3 (tiga) orang jiwa dan perasaan anak-anak yang berhak;

Bahwa, pada persidangan dengan agenda pembuktian, sebelum Penggugat dan Tergugat mengajukan alat bukti, Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau merupakan harta antara Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama menikah, akan tetapi alas hak objek perkara tersebut berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 16 April 2015 Masehi seluas \pm 945 M² sedang diagunkan sebagai jaminan utang Tergugat dan Penggugat di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. Bahwa benar objek perkara berupa sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 22 Juni 2023 Masehi seluas \pm 578 M² merupakan harta antara Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama menikah;
3. Bahwa tidak benar objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan ruko sedang dalam proses pembangunan yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Penghulu Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 10 Juni 2020 Masehi seluas \pm 208 M² merupakan harta antara Tergugat dan Penggugat,

Halaman 18 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan harta milik Nama Abang Kandung Tergugat (abang kandung Tergugat);

4. Bahwa tidak benar objek perkara berupa sebidang tanah dan kebun nenas yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau karena objek perkara tersebut tidak ada dan bukan harta antara Tergugat dan Penggugat;
5. Bahwa benar objek perkara berupa barang dagangan berupa pakaian yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau merupakan harta antara Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama menikah, dan usaha tersebut dikelola bersama-sama antara Tergugat dan Penggugat;
6. Bahwa benar objek perkara berupa 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit TV, 1 (satu) set lemari dapur besar, 1 (satu) set lemari dapur kecil, 1 (satu) unit lemari pakaian merupakan harta antara Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama menikah;
7. Bahwa benar objek perkara berupa 1 (satu) unit mobil merk Sigra tahun 2018 Masehi merupakan harta antara Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama menikah, akan tetapi mobil tersebut telah Tergugat dan Penggugat jual, kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk menutup utang yang agunannya menggunakan surat milik orang tua Penggugat, sisanya digunakan untuk membangun plafon rumah Tergugat dan Penggugat;
8. Bahwa benar objek perkara berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Verza merupakan harta antara Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama menikah;
9. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki utang bersama di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
10. Bahwa Tergugat keberatan objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dibagi antara Tergugat dan Penggugat karena objek perkara tersebut ingin diperuntukkan untuk masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 19 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Nomor Akta Cerai yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 22 September 2023 Masehi, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1, tanggal, dan diparaf;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tertanggal 16 April 2015 Masehi, telah di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya diagunkan sebagai jaminan utang Penggugat dan Tergugat di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan Tergugat mengakui dan membenarkannya, kemudian diberi tanda P.2, tanggal, dan diparaf;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tertanggal 22 Juni 2023 Masehi, telah di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya ada pada Tergugat, dan Tergugat mengakui dan membenarkannya, kemudian diberi tanda P.3, tanggal, dan diparaf;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Siak, Provinsi Riau tertanggal 10 Juni 2020 Masehi, telah di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya ada pada Tergugat, akan tetapi Tergugat membantahnya dan menyatakan suratnya tidak ada pada Tergugat, kemudian diberi tanda P.4, tanggal, dan diparaf;

Bahwa, semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sedangkan terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.4 yang diajukan oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tersebut dibantah dan tidak dibenarkan oleh Tergugat kemudian

Halaman 20 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan suratnya tidak ada pada Tergugat, dan suratnya tidak ada kaitan dengan objek perkara yang dituntut;

B. Saksi:

1. **Nama Saksi 1**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 01 Agustus 1981 Masehi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus Ketua RW 002;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah, dan terkhusus mengenal Tergugat sejak 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, namun sekarang keduanya telah bercerai;
- Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga ketika menikah tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk meminta pembagian harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat memiliki tanah yang di atasnya ada ruko yang beralamat di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa ruko tersebut merupakan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang di atasnya ada ruko tersebut dari bapak Batas Timur, namun saksi tidak mengetahui proses dan perihal jual belinya;

Halaman 21 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan sempadan tanah tersebut;
 - Bahwa ruko tersebut digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk usaha butik pakaian;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai ruko tersebut dalam keadaan tutup dan kosong;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, namun saksi tidak mengetahui proses dan perihal jual belinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan sempadan tanah tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut merupakan tanah kosong, walaupun ada sawitnya hanya sekitar 3 (tiga) batang saja;
 - Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah datang ke ruko Penggugat dan Tergugat, di dalamnya ada kulkas, TV, barang jualan berupa pakaian, motor merk Supra Fit dan merk Honda Verza, dan mobil merk sigra;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses dan perihal pembelian motor dan mobil tersebut, namun motor dan mobil tersebut dibeli selama Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sekarang barang-barang tersebut masih ada di rumah Penggugat dan Tergugat dan dikuasai oleh Tergugat kecuali motor merk Supra Fit dan mobil merk sigra;
 - Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat motor merk Supra Fit dan mobil merk sigra tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui apakah dijual atau digadaikan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta ataupun aset Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui utang piutang Penggugat dan Tergugat;
2. **Nama Saksi 2**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Sadar Jaya, 23 Juli 1987 Masehi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Hansip, tempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di

Halaman 22 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 40 (empat puluh) tahun yang lalu sekaligus hansip desa setempat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah, dan terkhusus mengenal Tergugat sejak 40 (empat puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, namun sekarang keduanya telah bercerai;
- Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga ketika menikah tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk meminta pembagian harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat memiliki tanah yang di atasnya ada ruko yang beralamat di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa ruko tersebut merupakan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang di atasnya ada ruko tersebut dari bapak Batas Timur, namun saksi tidak mengetahui proses dan perihal jual belinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan sempadan tanah tersebut;
- Bahwa ruko tersebut digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk usaha butik pakaian dewasa;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai ruko tersebut dalam keadaan tutup dan kosong;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi

Halaman 23 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, namun saksi tidak mengetahui proses dan perihal jual belinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan sempadan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut ada ditanami beberapa batang sawit;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi bekerja di kebun sawit tersebut sejak awal tahun 2023 Masehi;
- Bahwa hasil panen dari sawit tersebut hanya sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya saksi serahkan kepada Tergugat;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat ada membeli tanah di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, namun saksi tidak mengetahui letak/ lokasi tanah tersebut, dan tidak mengetahui proses dan perihal jual belinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan sempadan tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah datang ke ruko Penggugat dan Tergugat, di dalamnya ada kulkas, TV, barang jualan berupa pakaian, motor merk Supra Fit dan merk Honda Verza, dan mobil merk sigra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses dan perihal pembelian motor dan mobil tersebut, namun motor dan mobil tersebut dibeli selama Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sekarang barang-barang tersebut masih ada di rumah Penggugat dan Tergugat, dan dikuasai oleh Tergugat kecuali motor merk Supra Fit dan mobil merk sigra;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat motor merk Supra Fit dan mobil merk sigra tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui apakah dijual atau digadaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta ataupun aset Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui utang piutang Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tersebut di atas, Tergugat menyatakan

Halaman 24 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan tidak keberatan, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tertanggal 22 Juni 2023 Masehi, tidak *di-nazegele*n dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya tidak dibawa ke persidangan, kemudian diberi tanda T.1, tanggal, dan diparaf;
2. Fotokopi Kuitansi/ Bukti Pembayaran atas nama Tergugat yang aslinya dibuat oleh Tergugat tertanggal 10 Agustus 2021 Masehi, tidak *di-nazegele*n dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya tidak dibawa ke persidangan, kemudian diberi tanda T.2, tanggal, dan diparaf;

Bahwa, semua alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat telah diperlihatkan kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan terhadap semua alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

B. Saksi:

1. **Nama Saksi 1**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 01 November 1980 Masehi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan LSM Forkorindo, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Abang Ipar Tergugat;

Halaman 25 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menjadi Abang Ipar Tergugat, dan mengenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa dahulu Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami istri, namun sekarang keduanya telah bercerai, saksi mengetahui mereka bercerai belum lama ini;
 - Bahwa dahulu Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga ketika menikah tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
 - Bahwa saksi pernah datang 1 (satu) kali ke rumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat pada tahun 2020 Masehi yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang saksi tidak mengetahui apakah mereka sudah mempunyai anak lagi atau belum, karena saksi sudah lama tidak bertemu dengan Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat dan Penggugat sekitar tahun 2020 Masehi yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta ataupun aset Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui utang piutang Tergugat dan Penggugat;
2. **Nama Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Rempak, 19 April 1985 Masehi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Abang Kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa dahulu Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami istri, namun sekarang keduanya telah bercerai setelah berumah tangga selama 11 (sebelas) tahun;

Halaman 26 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga ketika menikah tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk meminta pembagian harta bersama yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat selama mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat memiliki tanah yang di atasnya ada ruko yang beralamat di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa ruko tersebut merupakan tempat kediaman bersama Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama mereka menikah;
- Bahwa Tergugat membeli tanah yang di atasnya ada ruko tersebut dari bapak Batas Timur dengan harga sekitar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), Tergugat membelinya setelah meminjam uang di Bank dengan mengatasnamakan orang tua Tergugat yang bernama Mukhtar dengan agunan surat tanah milik orang tua Tergugat tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli setelah Tergugat dan Penggugat menikah;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat, hanya berupa SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) saja, namun saksi tidak ingat luas dan sempadan tanah tersebut;
- Bahwa saksi ikut membantu membangun ruko tersebut;
- Bahwa ruko tersebut digunakan oleh Tergugat dan Penggugat untuk usaha butik pakaian dewasa;
- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat bercerai ruko tersebut dalam keadaan tutup dan kosong;
- Bahwa sekarang tanah berikut ruko tersebut memiliki nilai jual sekitar Rp300.000,000.00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 27 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat pernah membeli tanah yang terletak di Paket K atau di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa Tergugat membeli tanah tersebut sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dengan harga sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat, hanya berupa SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) saja;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 19 M X 25 M, namun saksi tidak ingat sempadan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah kosong, bukan merupakan kebun sawit, karena sawit yang ditanam hanya beberapa batang saja;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat dan Penggugat pernah membeli tanah yang terletak di Paket D atau di Kampung Penggugat yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Tergugat membeli tanah tersebut dengan harga sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak, luas, dan sempadan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah kosong;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah ada rencana mau membeli tanah dari abang kandung Tergugat yang bernama Nama Abang Kandung Tergugat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, akan tetapi belum jadi karena belum ada uang;
- Bahwa saksi sering datang ke ruko Tergugat dan Penggugat, di dalamnya ada kulkas, TV, barang jualan berupa pakaian, motor merk Supra Fit, merk Beat, dan merk Honda Verza, dan mobil merk Sigr;

Halaman 28 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membeli mobil merk Sigra sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dengan sistem kredit selama jangka waktu 5 (lima) tahun dengan angsuran Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi Tergugat telah menjual mobil tersebut lalu di *take over* seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), uang hasil *take over* tersebut digunakan untuk menutup utang yang agunannya menggunakan surat milik orang tua Penggugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sisanya digunakan untuk membangun plafon rumah Tergugat dan Penggugat dan sebagian lagi diserahkan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang barang-barang tersebut masih ada di rumah Tergugat dan Penggugat, dan dikuasai oleh Tergugat kecuali motor merk Supra Fit dan mobil merk sigra;
- Bahwa motor merk beat dalam keadaan rusak, sedangkan motor merk Supra Fit dibawa oleh Penggugat, dan mobil merk Sigra telah dijual dan di *take over* oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta ataupun aset Tergugat dan Penggugat yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada mempunyai utang di BUMDes lebih kurang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan mengagunkan surat tanah yang di atasnya ada ruko milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui utang piutang Tergugat dan Penggugat yang lainnya;

Bahwa, terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut di atas, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan tidak keberatan, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Tergugat tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek perkara 3.1.1.1 sampai dengan objek

Halaman 29 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 3.1.1.4 yang diajukan oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya bersama-sama dengan gugatannya dengan seksama, kemudian membuat Penetapan Hari Sidang Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 04 Oktober 2023 Masehi yang menyatakan bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tersebut ditangguhkan dengan alasan bahwa Majelis Hakim menilai terlebih dahulu perlu melaksanakan sidang insidentil untuk mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat sebelum mengabulkan atau menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim telah melakukan sidang insidentil pada tanggal 08 Desember 2023 Masehi yang dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat, kemudian telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 08 Desember 2023 Masehi, dengan amar putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat untuk melanjutkan perkara.
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Bahwa, terhadap gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya mengenai agar menghukum Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas di atas objek perkara, dan menyerahkan hasil penjualan mobil merk Sibra yang kemudian dititipkan ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Majelis Hakim telah pula menjatuhkan Putusan Sela Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 08 Desember 2023 Masehi, dengan amar putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak gugatan provisi Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat untuk melanjutkan perkara.
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Bahwa, untuk melengkapi pembuktian, atas permintaan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.3 pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, yang dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat, serta disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 30 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nama Saksi 1**, Kepala Dusun I, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. **Nama Saksi 2**, Ketua RK 002, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
3. **Nama Saksi 3**, Bhabinkamtibmas Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
4. **Nama Saksi 3**, Abang Kandung Tergugat yang tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Bahwa, hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.3 berupa sebidang tanah dan bangunan ruko sedang dalam proses pembangunan yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 10 Juni 2020 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas $\pm 208 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 16 M;
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 16 M;
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 13 M;
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 13 M;

Selanjutnya Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat beserta saksi-saksi menunjukkan letak objek perkara dan batas-batasnya, dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Bahwa objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.3 yang dibuktikan dengan alat bukti surat P.4 ternyata tidak sesuai dengan objek pemeriksaan setempat (*descente*);
- b. Bahwa objek perkara tersebut dimiliki oleh Nama Abang Kandung Tergugat (abang kandung Tergugat), dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Abang Kandung Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Penghulu Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 10 Juni 2020 Masehi, dengan luas tanah 200 M^2 , yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 10 M;
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 10 M;
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 20 M;

Halaman 31 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Batas Timur 20 M;
- c. Bahwa di atas objek perkara tersebut terdapat bangunan ruko dalam proses pembangunan dengan ukuran panjang 15.30 M, lebar 4.80 M, dan ukuran teras panjang 8.15 M, lebar 4.80 M;
- d. Bahwa yang membangun ruko tersebut adalah Nama Abang Kandung Tergugat (abang kandung Tergugat);
- e. Bahwa objek perkara tersebut dikuasai oleh Nama Abang Kandung Tergugat (abang kandung Tergugat);

Bahwa, untuk melengkapi pembuktian, atas permintaan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah memohon bantuan ke Pengadilan Agama Bengkalis untuk melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap semua objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) selain objek perkara pada angka 3.1.1.3 dan 3.1.1.4, karena objek perkara tersebut terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis. Berdasarkan permohonan bantuan tersebut, Pengadilan Agama Bengkalis telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi, yang dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat, serta disaksikan oleh 7 (tujuh) orang saksi sebagai berikut:

1. **Nama Saksi 1**, Kepala Desa, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. **Nama Saksi 2**, Sekretaris Desa, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
3. **Nama Saksi 3**, Kasi Pemerintahan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
4. **Nama Saksi 4**, Kepala Dusun Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
5. **Nama Saksi 5**, Kasir UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam), Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
6. **Nama Saksi 6**, Ketua RW 003, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
7. **Nama Saksi 7**, Ketua RT 007, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Bahwa, hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.1 berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 16 April 2015 Masehi

Halaman 32 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang Penggugat dan Tergugat di BUMDes Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau sejak tahun 2019 Masehi;

2. Bahwa objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.2 berupa sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 23 Juni 2023 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas $\pm 578 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|---------------|-------|
| - Sebelah Utara dengan | Batas Utara | 21 M; |
| - Sebelah Selatan dengan | Batas Selatan | 21 M; |
| - Sebelah Barat dengan | Batas Barat | 45 M; |
| - Sebelah Timur dengan | Batas Timur | 34 M; |

Selanjutnya Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat beserta saksi-saksi menunjukkan letak objek perkara dan batas-batasnya, dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Bahwa benar terdapat sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------|---------------|-------|
| - Sebelah Utara dengan | Batas Utara | 21 M; |
| - Sebelah Selatan dengan | Batas Selatan | 21 M; |
| - Sebelah Barat dengan | Batas Barat | 45 M; |
| - Sebelah Timur dengan | Batas Timur | 34 M; |
- b. Bahwa ukuran dilapangan sesuai dengan yang diajukan dalam surat gugatan yaitu seluas $\pm 578 \text{ M}$;
- c. Bahwa sebidang tanah tersebut dibeli dari Nama Pemilik Tanah pada tahun 2023 Masehi;
- d. Bahwa di atas sebidang tanah tersebut ditanami beberapa batang sawit yang sudah besar sekitar 5 (lima) pokok dan beberapa pokok sawit yang masih kecil;
- e. Bahwa alas hak objek perkara tersebut berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 22 Juni 2023 Masehi seluas $\pm 578 \text{ M}^2$ berada ditangan Tergugat;

Halaman 34 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.5 yaitu barang dagangan berupa pakaian yang berada di objek perkara pada angka 3.1.1.1 ditaksir senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
Selanjutnya Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat beserta saksi-saksi menunjukkan objek perkara tersebut, dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar terdapat barang dagangan berupa pakaian yang mana menurut Penggugat dan Tergugat taksiran pakaian tersebut sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah);
 - b. Bahwa kegiatan jual beli atas barang dagangan tersebut telah tutup dan tidak beroperasi lagi sejak 1 tahun yang lalu;
4. Bahwa objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.6 berupa 1 (satu) unit kulkas ditaksir senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
Selanjutnya Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat beserta saksi-saksi menunjukkan objek perkara tersebut, dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa benar terdapat 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merk Samsung, objek perkara tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.7 berupa 1 (satu) unit mesin cuci ditaksir senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
Selanjutnya Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat beserta saksi-saksi menunjukkan objek perkara tersebut, dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa benar terdapat 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp, objek perkara tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.8 berupa 1 (satu) unit TV ditaksir senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
Selanjutnya Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat beserta saksi-saksi menunjukkan objek perkara tersebut, dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa benar terdapat 1

Halaman 35 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit TV merk Polytron 21 inch, objek perkara tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
7. Bahwa objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.9 berupa 1 (satu) set lemari dapur besar ditaksir senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
Selanjutnya Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat beserta saksi-saksi menunjukkan objek perkara tersebut, dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa benar terdapat 1 (satu) set lemari dapur besar, objek perkara tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 8. Bahwa objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.10 berupa 1 (satu) set lemari dapur kecil ditaksir senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
Selanjutnya Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat beserta saksi-saksi menunjukkan objek perkara tersebut, dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa benar terdapat 1 (satu) set lemari dapur kecil, objek perkara tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 9. Bahwa objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.11 berupa 1 (satu) unit lemari baju ditaksir senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
Selanjutnya Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat beserta saksi-saksi menunjukkan objek perkara tersebut, dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa benar terdapat 1 (satu) unit lemari pakaian, objek perkara tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 10. Bahwa objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.2.1 berupa 1 (satu) unit mobil merk Sigrta tahun 2018 Masehi yang telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ditaksir senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
Selanjutnya Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat beserta saksi-saksi menunjukkan objek perkara tersebut, dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa objek perkara berupa

Halaman 36 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Sigra tahun 2018 Masehi tidak ditemukan karena objek perkara tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.2.2 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza ditaksir senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
Selanjutnya Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat beserta saksi-saksi menunjukkan objek perkara tersebut, dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:
- Bahwa benar terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza berwarna biru;
 - Bahwa STNK motor tersebut tidak ditemukan, sedangkan BPKB-nya belum ada karena masih dalam masa angsuran;
 - Bahwa angsuran motor tersebut masih tersisa 4 (empat) bulan lagi;
 - Bahwa angsuran motor tersebut setiap bulannya sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa objek perkara tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
12. Bahwa utang bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.2.1 berupa utang di BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
Selanjutnya Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat beserta saksi-saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap utang bersama tersebut kepada Kasir UED-SP, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau BUMDes, dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki utang di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sejak tahun 2019 Masehi;
 - Bahwa surat yang dijadikan agunan utang tersebut adalah surat tanah dan bangunan ruko yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR;

Halaman 37 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa total utang ditambah jasa utang yang harus di bayar oleh Penggugat dan Tergugat adalah Rp65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Bahwa nominal angsuran yang harus dibayar oleh Penggugat dan Tergugat setiap bulan adalah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- e. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat baru membayar angsuran utangnya sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran;
- f. Bahwa Penggugat juga memiliki utang di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sejak tahun 2021 Masehi;
- g. Bahwa surat yang dijadikan agunan utang tersebut adalah surat tanah milik Nama Abang Kandung Penggugat abang kandung Penggugat;
- h. Bahwa total utang ditambah jasa utang yang harus di bayar oleh Penggugat adalah Rp41.321.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- i. Bahwa nominal angsuran yang harus dibayar oleh Penggugat setiap bulan adalah Rp1.253.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- j. Bahwa sampai sekarang Penggugat baru membayar angsuran utangnya sebanyak 3 (tiga) kali angsuran;
- k. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat utang Penggugat pada dasarnya adalah utang Nama Abang Kandung Penggugat abang kandung Penggugat yang diatasnamakan kepada Penggugat;

Bahwa, terhadap objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.4, atas pernyataan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*), karena objek perkara tersebut tidak ada dan bukan harta antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua pada tanggal 22 Desember 2023 Masehi sebagai berikut:

A. Pokok Gugatan Telah Terbukti

Halaman 38 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi bahwa ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalil gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan angka 1 dan angka 2 yaitu:

Angka 1: Bahwa Penggugat dahulunya adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 01 Juli 2014 Masehi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan telah sah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor Nomor Akta Cerai tertanggal 30 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 *Rabiul Awwal* 1445 Hijriah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanggal 22 September 2023 Masehi;

Angka 2: Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- Nama Anak 1, lahir tanggal 20 Januari 2015 Masehi;
- Nama Anak 2, lahir tanggal 16 September 2017 Masehi;
- Nama Anak 3, lahir tanggal 08 Oktober 2021 Masehi;

2. Bahwa Penggugat mendalilkan pada dalil angka 3.1.1.1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 16 April 2015 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas \pm 945 M², yang Penggugat taksir senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan batas-batas yang tertera sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 21 M;
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 21 M;
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 45 M;
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 45 M;

• Hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) didapati:

1. Tanah dengan ukuran P: 10 M X L: 45 M = Luas 450 M²;

Halaman 39 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bangunan ruko 2 (dua) pintu depan luas bangunan 450 M² P: 10 M X L: 45 M, yang dikuasai oleh Tergugat;
3. Tanah dengan ukuran P: 10 M X L: 45 M = Luas 450 M², dan ditambah 1 M untuk Batas Barat gang akses ke belakang ruko; Objek tersebut dikuasai oleh saudara kandung Tergugat yang bernama Nama Abang Kandung Tergugat yang juga sebagai saksi, sementara yang diakui oleh Pemerintah Desa yang terdapat pada bukti P. 2 dibagian halaman terakhir pada bukti tersebut, hanya seluas 236,25 M², dan proses ganti rugi tersebut dilakukan Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan dan jual beli tersebut tanpa diketahui oleh Penggugat.

Bahwa dalil yang demikian benar adalah harta bersama.

3. Bahwa dalil Penggugat angka 3.3.3.2. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 23 Juni 2023 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas ± 578 M², yang Penggugat taksir senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan batas-batas yang tertera sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 21 M;
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 21 M;
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 34 M;
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 34 M;

- Hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) didapati:

Sebidang tanah tersebut berukuran 578 M² yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 23 Juni 2023 Masehi atas nama Nama Tergugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 17 M;
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 17 M;
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 34 M
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 34 M.

Halaman 40 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek dikuasai Tergugat I.

Bahwa dalil yang disebut di atas didukung oleh jawaban Tergugat adalah harta bersama.

4. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat angka 3.1.1.3 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Sebidang tanah dan bangunan ruko sedang dalam proses pembangunan yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 10 Juni 2020 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas ± 208 M². yang Penggugat taksir senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas yang tertera sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 16 M;
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 16 M;
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 13 M;
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 13 M;

- Hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) didapati:

Sebidang tanah dan terdapat bangunan ruko di atasnya adalah milik saudara kandung Tergugat, namun sepengetahuan Penggugat ruko tersebut adalah merupakan harta bersama dikarenakan biaya pembelian material dan pengerjaan bangunan ruko tersebut berasal dari Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 3.1.1.4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

Sebidang tanah dan kebun nenas yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Penggugat taksir senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Pada saat Batas Baratnya mediasi disepakati bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas tidak ada;

6. Bahwa dalil angka 3.1.1.5 gugatan Penggugat telah terbukti yang pada pokoknya dalil tersebut adalah sebagai berikut:

Barang dangangan yang berada di objek perkara pada pointer 3.1.1.1 berupa pakaian ditaksir senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 41 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) didapati:
Barang dagangan berupa baju dan celana, anak-anak, baju dan celana pria dan wanita senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
Bahwa dalil yang disebut di atas didukung oleh jawaban Tergugat bahwa benar adalah harta bersama.
- 7. Bahwa dalil Penggugat angka 3.1.1.6 gugatan Penggugat telah terbukti dimana dalil tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1 (satu) unit kulkas ditaksir senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) didapati:
1 (Satu) unit kulkas 2 pintu merek sharp;
Bahwa dalil yang disebut di atas didukung jawaban Tergugat pada kesepakatan bersama benar adalah harta bersama.
- 8. Bahwa dalil Penggugat angka 3.1.1.7 gugatan Penggugat telah terbukti yang pada pokoknya dalil tersebut adalah sebagai berikut:
1 (Satu) unit mesin cuci ditaksir senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) didapati:
1 (Satu) unit mesin cuci merek sharp;
Bahwa dalil yang disebut di atas didukung jawaban Tergugat pada kesepakatan bersama benar adalah harta bersama;
- 9. Bahwa dalil Penggugat angka 3.1.1.8 gugatan Penggugat telah terbukti yang pada pokoknya dalil tersebut adalah sebagai berikut:
1 (Satu) unit TV ditaksir senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) didapati:
1 (Satu) unit TV merek sharp;
Bahwa dalil yang disebut di atas didukung jawaban Tergugat pada kesepakatan bersama benar adalah harta bersama;
- 10. Bahwa dalil Penggugat angka 3.1.1.9 gugatan Penggugat telah terbukti yang pada pokoknya dalil tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 42 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) set lemari dapur besar ditaksir senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) didapati:
- 1 (Satu) set lemari dapur besar;

Bahwa dalil yang disebut di atas didukung jawaban Tergugat pada kesepakatan bersama benar adalah harta bersama;

11. Bahwa dalil Penggugat angka 3.1.1.10 gugatan Penggugat telah terbukti yang pada pokoknya dalil tersebut adalah sebagai berikut:

1 (Satu) set lemari dapur kecil ditaksir senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) didapati:
- 1 (Satu) set lemari dapur kecil;

Bahwa dalil yang disebut di atas didukung jawaban Tergugat pada kesepakatan bersama benar adalah harta bersama;

12. Bahwa dalil Penggugat angka 3.1.1.11 gugatan Penggugat telah terbukti yang pada pokoknya dalil tersebut adalah sebagai berikut:

1 (Satu) unit lemari baju ditaksir senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) didapati:
- 1 (Satu) set lemari baju dengan kondisi baik;

Bahwa dalil yang disebut di atas didukung jawaban Tergugat pada kesepakatan bersama benar adalah harta bersama;

13. Bahwa dalil Penggugat angka 3.1.2.1 gugatan Penggugat telah terbukti yang pada pokoknya dalil tersebut adalah sebagai berikut:

1 (Satu) unit mobil merk Sigra tahun 2018 Masehi yang telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ditaksir senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) didapati:
- Tidak didapati lagi unit mobil merk Sigra tersebut;

14. Bahwa dalil Penggugat angka 3.1.2.2 gugatan Penggugat telah terbukti yang pada pokoknya dalil tersebut adalah sebagai berikut:

1 (Satu) unit sepeda motor merk verza ditaksir senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 43 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) didapati:
1 (Satu) unit sepeda motor merek Verza tahun 2019 Masehi, masih 4 bulan lagi masa kredit;

15. Bahwa dalil Penggugat angka 3.2.1. gugatan Penggugat telah terbukti yang pada pokoknya dalil tersebut adalah sebagai berikut:

Utang di BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) didapati:
Kasir BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang bernama Nama Kasir yang beralamat di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau mengatakan bahwa tahun 2019 Masehi Penggugat dan Tergugat adalah nasabah UED-SP (Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam) di desa tersebut yang mana memiliki utang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dimana utang tersebut bertambah menjadi Rp 65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), nilai tersebut bertambah akibat Penggugat dan Tergugat dikenai sanksi bunga atas keterlambatan membayar kewajiban sebagai nasabah UED-SP;

Kasir BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Nama Kasir yang beralamat di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau mengatakan bahwa ada utang atas nama Penggugat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dimana utang tersebut bertambah menjadi Rp41.321.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), nilai tersebut bertambah akibat Penggugat dan Tergugat dikenai sanksi bunga atas keterlambatan membayar kewajiban sebagai nasabah UED-SP. Bahwasannya nama Penggugat hanya dipakai oleh saudara Nama Abang Kandung Penggugat untuk meminjam uang tersebut dan surat agunannyapun atas nama saudara Nama Abang Kandung Penggugat, saudara Nama Abang Kandung Penggugat adalah saudara kandung dari Tergugat;

B. Keterangan Saksi

1. Saksi Nama Saksi 1:

Halaman 44 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah sebagai Ketua Rukun Warga 02 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
 - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
 - Saksi mengatakan di persidangan di bawah sumpah bahwa tanah dan rumah tersebut didapat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Saksi mengetahui tanah tersebut dibeli dengan almarhum Nama Pemilik Tanah.
 - Saksi mengetahui tanah yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 23 Juni 2023 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas \pm 578 M², didapatkan pada saat dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi mengetahui bahwa mobil merek Sigra tersebut pernah dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak melihat lagi unit mobil tersebut dan tidak tau keberadaan unit mobil Sigra tersebut;
2. Saksi Nama Saksi 2
- Saksi pernah bekerja dengan Tergugat menanam sawit di tanah yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Nomor SKGR tanggal 23 Juni 2023 Masehi atas nama Nama Tergugat seluas \pm 578 M²;
3. Saksi Nama Saksi 1
- Saksi tidak mengetahui apa-apa terhadap pokok gugatan;
4. Saksi Nama Saksi 2
- Saksi adalah saudara kandung dari Tergugat;
 - Saksi mengetahui adanya objek perkara;
 - Saksi mengatakan bahwa sebagian objek perkara adalah miliknya, namun tidak dapat membuktikan secara tertulis atau dokumen kepemilikan yang termasuk dalam objek perkara;

C. Penutup

Halaman 45 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah mencermati jawab-jinawab para pihak dan dihubungkan pula dengan fakta persidangan, sehingga telah dapat disimpulkan bahwa sebagian dalil gugatan yang diakui Tergugat adalah harta bersama, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan patut untuk dikabulkan.

Bahwa, begitu juga dengan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua pada tanggal 22 Desember 2023 Masehi sebagai berikut:

Bahwa, diantara mengenai rundingan keluarga kemaren tidak disetujui dan ini saya memohon kepada pak Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai harta gono gini dan saya tidak memihak dan mantan juga tidak memihak, karena kami mempunyai anak 3 (tiga) orang, jadi saya selaku kepala rumah tangga saya memikirkan kedepannya bahwa ruko dan seisi toko akan dikelola ke depan untuk masa depan anak-anak kami yang kami sayangi, dan saya memohon kepada pak Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa saya tidak ingin menguasai atau memperebutkan karena kami mempunyai anak, dan saya selaku kepala rumah tangga memohon kepada pak Mahkamah Agung Republik Indonesia agar ke depan anak-anak kami tidaklah menjadi anak-anak tersia-siakan, dan karena dari awal sampai akhir, dan saya mohon kepada pak Mahkamah Agung Republik Indonesia agar rumah yang saya miliki tidak dijual karena saya yang selaku kepala rumah tangga tidak ingin juga masa depan anak-anak tidak mempunyai rumah;

Bahwa, intinya ruko dan seisi toko akan kami kelola ke depannya buat uang sekolah anak-anak serta untuk pendidikan anak-anak hingga dewasa nanti. Jadi semoga pak Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa memahami dan siapa di antara kami yang mengelola seisi toko untuk masa depan anak-anak kami tidak mempermasalahkan dan tidak memperebutkan karena rumah dan usaha yang saya miliki untuk kedepannya buat anak-anak;

Bahwa, terhadap semua tahapan persidangan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 29 Desember 2023 Masehi, yang hasil Musyawarah Majelis Hakim tersebut sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Halaman 46 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan provisi agar menghukum Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas di atas objek perkara, dan menyerahkan hasil penjualan mobil merk Sигра tahun 2018 Masehi yang kemudian dititipkan ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 08 Desember 2023 Masehi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim menolak menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah tentang gugatan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam (*vide*: alat bukti surat P.1), berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penyelesaian harta bersama, *juncto* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 47 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan sebagian objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa barang tidak bergerak juga terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau (*vide*: alat bukti surat P.1, dan P.4 serta keterangan saksi-saksi), dan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi relatif*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg. dan berpatokan kepada asas *Actor Sequitur Forum Rei* dan asas *Forum Rei Sitae*, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2014 Masehi, dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 424/Pdt.G/2023/PA Sak pada tanggal 30 Agustus 2023 Masehi dan putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) pada tanggal 22 September 2023 Masehi (*vide*: alat bukti surat P.1, dan keterangan saksi-saksi), maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (f), dan 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Penggugat secara resmi dan patut, dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145, 146, dan 150 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 48 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, berdasarkan panggilan tersebut Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan, dan Tergugat secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 10 Oktober 2023 Masehi yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Turut Tergugat tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Nama Kuasa Hukum 1, dan Nama Kuasa Hukum 2, Advokat/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nama Kantor Kuasa Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023 Masehi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 118/SK/2023/PA Sak tertanggal 04 Oktober 2023 Masehi, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan kelengkapan administrasi penerima kuasa dalam hal ini sebagai advokat/ kuasa hukum, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan hukum formil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus *juncto* Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai beserta

Halaman 49 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya. Dan Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., *juncto* Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Masehi tentang Penyempahan Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai pengguna terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, dan Majelis Hakim telah pula meminta persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik pada sidang pertama tersebut, kemudian Tergugat menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat dan pandangan hukum kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., telah terpenuhi;

Halaman 50 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi agar permasalahan yang dialami bisa lebih efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu Deded Bakti Anggara, Lc. Mediator Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 14 November 2023 Masehi yang dibacakan di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara harta bersama pada tanggal 14 November 2023 Masehi, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 4, Pasal 17, Pasal 30, dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi

Halaman 51 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 03 Oktober 2023 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 04 Oktober 2023 Masehi, kemudian Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan harta bersama pada perkara *a quo* adalah Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2014 Masehi, kemudian telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 424/Pdt.G/2023/PA Sak pada tanggal 30 Agustus 2023 Masehi dan putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) pada tanggal 22 September 2023 Masehi, dan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura telah mengeluarkan Akta Cerai dengan Nomor Nomor Akta Cerai tertanggal 22 September 2023 Masehi, maka Penggugat mohon agar harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3 ditetapkan sebagai harta bersama baik aktiva maupun pasiva antara Penggugat dan Tergugat, kemudian menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan harta bersama, melingkupi identitas Para Pihak, posita, petitum, dan objek harta bersama yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (f), dan Pasal 85, 86, 91 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, laporan mediasi, proses jawab-jawab, keterangan Penggugat dan Tergugat di

Halaman 52 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan ketika sidang pemeriksaan setempat (*descente*), serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa terdapat sebagian dalil gugatan diakui secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) oleh Tergugat, sebagian dalil gugatan diakui dengan klausula (*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*) oleh Tergugat, dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2014 Masehi, kemudian telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 424/Pdt.G/2023/PA Sak pada tanggal 30 Agustus 2023 Masehi;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat selama masa perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. **Nama Anak 1**, lahir tanggal 20 Januari 2015 Masehi;
 - 2.2. **Nama Anak 2**, lahir tanggal 16 September 2017 Masehi; dan
 - 2.3. **Nama Anak 3**, lahir tanggal 08 Oktober 2021 Masehi;
3. Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat memiliki harta berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 16 April 2015 Masehi seluas \pm 450 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan	Batas Utara	10 M;
- Sebelah Selatan dengan	Batas Selatan	10 M;
- Sebelah Barat dengan	Batas Barat	45 M;
- Sebelah Timur dengan	Batas Timur	45 M;

Sekarang alas haknya sedang diagunkan sebagai jaminan utang Tergugat dan Penggugat di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
 - 3.2 Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)

Halaman 53 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 22 Juni 2023 Masehi seluas \pm 578 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 21 M;
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 21 M;
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 45 M;
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 34 M;

3.3 Barang dagangan berupa pakaian yang berada di objek perkara pada dalil gugatan Penggugat angka 3.1.1.1 ditaksir senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah), usaha tersebut dikelola bersama-sama antara Tergugat dan Penggugat;

3.4 1 (Satu) unit kulkas 2 pintu merk Samsung;

3.5 1 (Satu) unit mesin cuci merk Sharp;

3.6 1 (Satu) unit TV merk Polytron 21 inch;

3.7 1 (Satu) set lemari dapur besar;

3.8 1 (Satu) set lemari dapur kecil;

3.9 1 (Satu) unit lemari pakaian;

3.10 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna biru;

4. Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat juga memiliki utang bersama di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebesar Rp65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui dengan klausula (*geclausuleerde bekenntenis, aveu complexe*) oleh Tergugat adalah benar selama perkawinan Tergugat dan Penggugat memiliki harta berupa 1 (satu) unit mobil merk Sibra tahun 2018 Masehi, akan tetapi mobil tersebut telah Tergugat dan Penggugat jual, kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk menutup utang yang agunannya menggunakan surat milik orang tua Penggugat, sisanya digunakan untuk membangun plafon rumah Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat tidak memiliki harta sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.3 berupa sebidang tanah dan bangunan ruko sedang dalam proses pembangunan

Halaman 54 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Penghulu Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 10 Juni 2020 Masehi seluas \pm 208 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|---------------|-------|
| - Sebelah Utara dengan | Batas Utara | 16 M; |
| - Sebelah Selatan dengan | Batas Selatan | 16 M; |
| - Sebelah Barat dengan | Batas Barat | 13 M; |
| - Sebelah Timur dengan | Batas Timur | 13 M; |

Objek tersebut merupakan harta milik Nama Abang Kandung Tergugat (abang kandung Tergugat);

2. Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat juga tidak memiliki harta sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.4 berupa sebidang tanah dan kebun nenas yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
3. Bahwa Tergugat keberatan objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.1 berupa sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 16 April 2015 Masehi seluas \pm 450 M², dibagi antara Tergugat dan Penggugat karena objek perkara tersebut ingin diperuntukkan untuk masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) tersebut harus dinyatakan telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan "*pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", juncto Pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan "*pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*", junctis Yurisprudensi

Halaman 55 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496K/Sip/1971 tanggal 01 September 1971 Masehi, 497K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971 Masehi, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 858K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 Masehi, maka pengakuan yang demikian mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*). Akan tetapi pengakuan Penggugat dan Tergugat mengenai objek perkara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak cukup hanya dibuktikan dengan pengakuan Tergugat saja, namun harus dibuktikan dengan alas hak kepemilikan untuk menghindari penyelundupan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Pasal 23 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya Majelis Hakim tetap membebaskan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat guna menguatkan dalil dan pengakuannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui dengan klausula (*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*) oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat yang diakui dengan klausula (*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*) tersebut berlaku asas *onsplitsbaar aveau* (pengakuan tidak boleh dipisah) yaitu pengakuan bersyarat yang tidak boleh dipecah atau dipisah-pisahkan dengan cara menerima sebagian dan menolak sebagian sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg. yang menyatakan "*tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang lain yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain, dan hal itu boleh dilakukan hanya sepanjang orang yang berutang, bermaksud untuk membebaskan diri dengan mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya*", *juncto* Pasal 1924 KUHPerdara yang menyatakan "*suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya, akan tetapi Hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya*", maka pengakuan yang demikian hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*), oleh karenanya Majelis Hakim menerapkan pembebanan wajib

Halaman 56 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti secara *reasonable* atau berdasarkan asas kepatutan terhadap Penggugat dan Tergugat (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22K/Sip/1973 tanggal 25 November 1976 Masehi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 272K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 Masehi), hal mana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya termasuk dalil yang telah diakui oleh Tergugat, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil sangkalannya tanpa mengurangi kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakbenaran sangkalan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*", oleh karenanya Majelis Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 yang diajukan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan

Halaman 57 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.2 yang diajukan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, ditulis dan dibuat oleh dua pihak (bersifat partai) dan telah di tanda tangani di atas meterai, dibenarkan keasliannya oleh pihak-pihak pembuat akta tersebut (*vide*: Pasal 286 R.Bg. *juncto* Pasal 1875 KUHPerdara), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya sedang diagunkan sebagai jaminan utang Penggugat dan Tergugat di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan Tergugat mengakui dan membenarkannya (*Vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara *junctis* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 Masehi yang kaidah hukumnya “*suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan sebagai bukti oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan namun oleh karena fotokopi surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perisdangan*”), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama, dan ketertiban umum, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil, kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyangkalnya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.3 yang diajukan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari

Halaman 58 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta di bawah tangan, ditulis dan dibuat oleh dua pihak (bersifat partai) dan telah di tanda tangani di atas meterai, dibenarkan keasliannya oleh pihak-pihak pembuat akta tersebut (*vide*: Pasal 286 R.Bg. *juncto* Pasal 1875 KUHPerdara), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya ada pada Tergugat, kemudian Tergugat mengakui dan membenarkannya (*Vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara *junctis* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 Masehi yang kaidah hukumnya “*suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan sebagai bukti oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan namun oleh karena fotokopi surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perisdangan*”), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama, dan ketertiban umum, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materil, kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyangkalnya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.4 yang diajukan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, ditulis dan dibuat oleh dua pihak (bersifat partai) dan telah di tanda tangani di atas meterai, namun tidak dibenarkan keasliannya oleh pihak-pihak pembuat akta tersebut (*vide*: Pasal 286 R.Bg. *juncto* Pasal 1875 KUHPerdara), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya ada pada Tergugat, akan tetapi Tergugat membantahnya (*Vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara *junctis* Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 59 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 Masehi yang kaidah hukumnya “dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan”, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 Masehi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1995 tanggal 09 Desember 1997 Masehi yang kaidah hukumnya “surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan”, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 Masehi yang kaidah hukumnya “fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan”, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 Masehi yang kaidah hukumnya “suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan sebagai bukti oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan namun oleh karena fotokopi surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perisdangan”), dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut tidak memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak memenuhi persyaratan materiil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa

Halaman 60 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 424/Pdt.G/2023/PA Sak pada tanggal 30 Agustus 2023 Masehi dan putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) pada tanggal 22 September 2023 Masehi, sebagaimana ketentuan Pasal 84 angka (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Tergugat membuktikan bahwa Tergugat telah membayar uang ganti kerugian sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) terhadap sebidang tanah perumahan yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tanggal 16 April 2015 Masehi dengan luas \pm 945 M². Kemudian sebagian tanah tersebut telah diganti rugikan kepada Nama Abang Kandung Tergugat pada tanggal 28 April 2015 Masehi dengan luas \pm 236,25 M², sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Tergugat membuktikan bahwa Tergugat telah membayar uang ganti kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) terhadap sebidang tanah perumahan yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tanggal 22 Juni 2023 Masehi seluas \pm 578 M², sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di

Halaman 61 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materiil karena keterangan kedua saksi Penggugat relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, namun sekarang keduanya telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga ketika menikah tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki tanah yang di atasnya ada ruko yang beralamat di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa ruko tersebut merupakan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang di atasnya ada ruko tersebut dari bapak Nama Pemilik Tanah;
- Bahwa ruko tersebut digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk usaha butik pakaian;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai ruko tersebut dalam keadaan tutup dan kosong;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah kosong, walaupun ada sawitnya hanya beberapa batang sawit saja;

Halaman 62 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil panen dari sawit tersebut hanya sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasilnya diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa di dalam ruko Penggugat dan Tergugat terdapat kulkas, TV, barang jualan berupa pakaian, motor merk Supra Fit dan merk Honda Verza, dan mobil merk sigra;
- Bahwa motor dan mobil tersebut ada selama Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sekarang barang-barang tersebut masih ada di rumah Penggugat dan Tergugat, dan dikuasai oleh Tergugat kecuali motor merk Supra Fit dan mobil merk sigra;
- Bahwa sekarang motor merk Supra Fit dan mobil merk sigra tersebut tidak ada lagi dan tidak diketahui apakah dijual atau digadaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 dan T.2 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T.1 yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, ditulis dan dibuat oleh dua pihak (bersifat partai) dan telah di tanda tangani di atas meterai, dibenarkan keasliannya oleh pihak-pihak pembuat akta tersebut (*vide*: Pasal 286 R.Bg. *juncto* Pasal 1875 KUHPerdata), namun tidak bermeterai/ tidak *nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 Masehi yang kaidah hukumnya “*surat bukti yang tidak dilekati materai (zegel) dan diajukan di persidangan Pengadilan adalah bukan merupakan alat bukti yang sah*”) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya tidak dibawa Tergugat ke persidangan (*Vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata *junctis* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 Masehi yang kaidah hukumnya “*dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam*

Halaman 63 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan gugatan di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan", Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 Masehi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1995 tanggal 09 Desember 1997 Masehi yang kaidah hukumnya "surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan", Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 Masehi yang kaidah hukumnya "fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan"), dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T.2 yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan yang bersifat sepihak, dan telah di tanda tangani di atas meterai, dibenarkan keasliannya oleh pihak pembuat akta tersebut (*vide*: Pasal 286 dan Pasal 291 R.Bg. *juncto* Pasal 1875 KUHPperdata), namun tidak bermeterai/ tidak di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 Masehi yang kaidah hukumnya "surat bukti yang tidak dilekati materai (zegel) dan diajukan di persidangan Pengadilan adalah bukan merupakan alat bukti yang sah", Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 983K/Sip/1972 tanggal 28 Agustus 1975 Masehi yang kaidah hukumnya "kuitansi yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai, oleh Majelis Hakim

Halaman 64 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan") dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya tidak dibawa Tergugat ke persidangan (*Vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata *junctis* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 Masehi yang kaidah hukumnya "*dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan*", Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 Masehi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1995 tanggal 09 Desember 1997 Masehi yang kaidah hukumnya "*surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan*", Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 Masehi yang kaidah hukumnya "*fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan*"), dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Tergugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. Akan tetapi keterangan saksi pertama Tergugat tidak memenuhi persyaratan materiil karena saksi pertama Tergugat tidak mengetahui perihal harta Tergugat dan Penggugat (baik aktiva maupun pasiva), sedangkan saksi kedua

Halaman 65 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengetahui secara umum harta Tergugat dan Penggugat (baik aktiva maupun pasiva), sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tidak bisa disesuaikan antara yang satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 370K/Pdt/1984 tanggal 31 Juli 1985 Masehi yang kaidah hukumnya "*Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak saling bersesuaian*", oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti saksi tersebut hanya memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti tambahan yang dapat menguatkan jawaban dan bantahan Tergugat terkhusus mengenai harta Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti kedua saksi tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara, meskipun pada dasarnya sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg. *juncto* Pasal 1866 KUHPerdara, namun sidang pemeriksaan setempat menjadi penting untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek perkara, untuk menghindari objek perkara yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*) sebagaimana ketentuan Pasal 180 R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama huruf A angka (6) yang menyatakan "*gugatan mengenai tanah dan/ atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data*

Halaman 66 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)” junctis Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1479K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 Masehi yang kaidah hukumnya *“hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru”;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 Masehi dan 20 Desember 2023 Masehi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, maka selanjutnya hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut akan digunakan sebagai dasar patokan status objek perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, laporan mediasi, proses jawab-jawab, keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan dan ketika sidang pemeriksaan setempat (*descente*), dan kesimpulan Penggugat dan Tergugat yang kemudian dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat Penggugat serta fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2014 Masehi, kemudian telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 424/Pdt.G/2023/PA Sak pada tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, dan putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) pada tanggal 22 September 2023 Masehi, dan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura telah mengeluarkan Akta Cerai dengan Nomor Nomor Akta Cerai tertanggal 22 September 2023 Masehi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 **Nama Anak 1**, lahir tanggal 20 Januari 2015 Masehi;
 - 2.2 **Nama Anak 2**, lahir tanggal 16 September 2017 Masehi; dan
 - 2.3 **Nama Anak 3**, lahir tanggal 08 Oktober 2021 Masehi;

Halaman 67 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang 3 (tiga) orang anak tersebut berada di bawah hak asuh/hadhanah Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 424/Pdt.G/2023/PA Sak pada tanggal 30 Agustus 2023 Masehi dan putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) pada tanggal 22 September 2023 Masehi;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa:

3.1 Sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 16 April 2015 Masehi seluas \pm 450 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 10 M;
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 10 M;
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 45 M;
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 45 M;

Sekarang objek dan alas haknya dikuasai oleh Tergugat, dan sedang diagunkan sebagai jaminan utang Penggugat dan Tergugat di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

3.2 Sebidang tanah yang di atasnya ditanami beberapa batang sawit yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 22 Juni 2023 Masehi seluas \pm 578 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 21 M;
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 21 M;
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 45 M;
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 34 M;

Sekarang objek dan alas haknya dikuasai oleh Tergugat;

3.3 Barang dagangan berupa pakaian yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau senilai Rp30.000,000,00 (tiga puluh juta ribu

Halaman 68 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), usaha tersebut dikelola bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga;

- 3.4 1 (Satu) unit kulkas 2 pintu merk Samsung;
 - 3.5 1 (Satu) unit mesin cuci merk Sharp;
 - 3.6 1 (Satu) unit TV merk Polytron 21 inch;
 - 3.7 1 (Satu) set lemari dapur besar;
 - 3.8 1 (Satu) set lemari dapur kecil;
 - 3.9 1 (Satu) unit lemari pakaian;
 - 3.10 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna biru;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat juga memiliki utang bersama di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebesar Rp65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan agunan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 16 April 2015 Masehi;
5. Bahwa objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bukan harta Penggugat dan Tergugat melainkan harta milik Nama Abang Kandung Tergugat (abang kandung Tergugat) dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Abang Kandung Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Penghulu Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 10 Juni 2020 Masehi seluas \pm 200 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------|---------------|-------|
| - Sebelah Utara dengan | Batas Utara | 10 M; |
| - Sebelah Selatan dengan | Batas Selatan | 10 M; |
| - Sebelah Barat dengan | Batas Barat | 20 M; |
| - Sebelah Timur dengan | Batas Timur | 20 M; |
- Sekarang objek dan alas haknya dikuasai oleh Nama Abang Kandung Tergugat (abang kandung Tergugat);
6. Bahwa objek perkara berupa sebidang tanah dan kebun nenas yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau tidak ada dan bukan harta Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit mobil merk Sigrta tahun 2018 Masehi tidak ditemukan;

Halaman 69 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum islam mengenai harta bersama yang berkaitan dengan perkara *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1 sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum islam mengenai harta bersama yang berkaitan dengan perkara *a quo* sebagai acuan dalam menilai apakah fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut sesuai dengan hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan atau sebaliknya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*(1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan*

Halaman 70 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *“(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *“(1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun harta sendiri”;*

Halaman 71 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar mengenai harta bersama mengacu pada al-Qur’an surat An-Nisa ayat 32, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُوْا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai objek perkara yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.1 berupa sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 16 April 2015 Masehi seluas ± 450 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 72 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 10 M;
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 10 M;
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 45 M;
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 45 M;

maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, dengan rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut berdasarkan kepada adanya kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi pada tanggal 14 November 2023 Masehi yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah sebagaimana ketentuan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Maka kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga berdasarkan kepada pengakuan Tergugat secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) di persidangan yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama menikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga dibuktikan dengan alat bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga dikuatkan dengan terbuktinya kebenaran objek perkara tersebut dalam sidang

Halaman 73 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "*Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "*Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara dalam proses mediasi pada tanggal 14 November 2023 Masehi yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi alas hak harta bersama tersebut sedang diagunkan sebagai jaminan utang Penggugat dan Tergugat di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara tersebut memuat hal yang dapat merugikan pihak ketiga dalam hal ini BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara tersebut juga tidak dapat dilaksanakan karena apabila Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama, akan tetapi dalam objek perkara tersebut masih ada hak BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sehingga eksekusi terhadap objek perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa senada dengan hal itu juga dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 75 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Kamar Agama huruf A angka (4) menyatakan bahwa "Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menyatakan objek perkara tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi oleh karena alas hak harta bersama tersebut sedang diagunkan sebagai jaminan utang Penggugat dan Tergugat di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim menilai objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 16 April 2015 Masehi seluas \pm 450 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 10 M;
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 10 M;
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 45 M;
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 45 M;

harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.2 berupa sebidang tanah yang di atasnya ditanami beberapa batang sawit yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 22 Juni 2023 Masehi seluas \pm 578 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 21 M;
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 21 M;
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 45 M;
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 34 M;

maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 76 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, dengan rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut berdasarkan kepada pengakuan Tergugat secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) di persidangan yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama menikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga dibuktikan dengan alat bukti surat P.3 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga dikuatkan dengan terbuktinya kebenaran objek perkara tersebut dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 20 Desember 2023 Masehi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 85, 86, 87, 89, 90, dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa objek perkara berupa sebidang tanah yang di atasnya ditanami beberapa batang sawit yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau

Halaman 77 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat P.4, yang mana Majelis Hakim menilai alat bukti surat P.4 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga tidak dapat membuktikan objek perkara tersebut serta tidak memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat, begitu juga dengan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tidak mengetahui perihal objek perkara tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, akan tetapi keterangan saksi pertama Tergugat tidak memenuhi persyaratan materiil karena saksi pertama Tergugat tidak mengetahui perihal harta Tergugat dan Penggugat (baik aktiva maupun pasiva), sedangkan saksi kedua Tergugat mengetahui secara umum harta Tergugat dan Penggugat (baik aktiva maupun pasiva), sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tidak bisa disesuaikan antara yang satu dengan yang lain, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti saksi tersebut hanya memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*), di samping itu Majelis Hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti tambahan yang dapat menguatkan bantahan Tergugat terkhusus mengenai objek perkara tersebut, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti kedua saksi tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 Masehi ditemukan fakta bahwa objek perkara yang dibuktikan dengan alat bukti surat P.4 tersebut ternyata tidak sesuai dengan objek pada saat sidang pemeriksaan setempat (*descente*), objek perkara tersebut dimiliki oleh Nama Abang Kandung Tergugat (abang kandung Tergugat), dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Abang Kandung Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Penghulu Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 10 Juni 2020 Masehi, dengan luas tanah 200 M²,

Halaman 79 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, dengan rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut tidak ada dan bukan harta antara Tergugat dan Penggugat, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat berlaku ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, akan tetapi kedua saksi tersebut tidak mengetahui perihal objek perkara tersebut, kemudian Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa objek perkara tersebut tidak ada dan bukan harta antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, akan tetapi keterangan saksi pertama Tergugat tidak memenuhi persyaratan materiil karena saksi pertama Tergugat tidak mengetahui perihal harta Tergugat dan Penggugat (baik aktiva maupun pasiva), sedangkan saksi kedua Tergugat mengetahui secara umum harta Tergugat dan Penggugat (baik aktiva maupun pasiva), sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tidak bisa disesuaikan antara yang satu dengan yang lain, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti saksi tersebut hanya memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*), di samping itu Majelis Hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti tambahan yang dapat menguatkan bantahan Tergugat terkhusus mengenai objek perkara tersebut, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 81 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai alat bukti kedua saksi tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut, tidak dilakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) karena objek perkara tersebut tidak ada dan bukan harta antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90K/AG/2003 tanggal 10 November 2004 Masehi yang kaidah hukumnya "*Objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan objek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 85, 86, 87, 89, 90, dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa objek perkara berupa sebidang tanah dan kebun nenas yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau tidak beralasan hukum dan tidak terbukti, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.5 yaitu barang dagangan berupa pakaian yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau senilai Rp30.000,000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah), maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, dengan rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 82 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut berdasarkan kepada pengakuan Tergugat secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) di persidangan yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama menikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga dikuatkan dengan terbuktinya kebenaran objek perkara tersebut dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 20 Desember 2023 Masehi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 85, 86, 87, 89, 90, dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa objek perkara yaitu barang dagangan berupa pakaian yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau senilai Rp30.000,000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah) beralasan hukum dan telah terbukti, sehingga harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.6 berupa 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merk Samsung yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, dengan rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 83 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut berdasarkan kepada adanya kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi pada tanggal 14 November 2023 Masehi yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi pada tanggal 14 November 2023 Masehi tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau syariat Islam, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, dan kesepakatan perdamaian tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut, dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan perdamaian tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota yang menyatakan *"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; (4) suatu sebab yang tidak terlarang"* juncto Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan *"Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan"* dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan *"Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum,*

Halaman 84 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator”;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga berdasarkan kepada pengakuan Tergugat secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) di persidangan yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama menikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga dikuatkan dengan terbuktinya kebenaran objek perkara tersebut dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 20 Desember 2023 Masehi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 85, 86, 87, 89, 90, dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merk Samsung yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau beralasan hukum dan telah terbukti, sehingga harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.7 berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa objek perkara tersebut

Halaman 85 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, dengan rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut berdasarkan kepada adanya kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi pada tanggal 14 November 2023 Masehi yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi pada tanggal 14 November 2023 Masehi tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau syariat Islam, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, dan kesepakatan perdamaian tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut, dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan perdamaian tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan "*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; (4) suatu sebab yang tidak terlarang*" juncto Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "*Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan*" dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 86 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “*Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator*”;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga berdasarkan kepada pengakuan Tergugat secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) di persidangan yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama menikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga dikuatkan dengan terbuktinya kebenaran objek perkara tersebut dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 20 Desember 2023 Masehi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 85, 86, 87, 89, 90, dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau beralasan hukum dan telah terbukti, sehingga harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.8 berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron 21 inch yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 87 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, dengan rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut berdasarkan kepada adanya kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi pada tanggal 14 November 2023 Masehi yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi pada tanggal 14 November 2023 Masehi tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau syariat Islam, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, dan kesepakatan perdamaian tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut, dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan perdamaian tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan "*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; (4) suatu sebab yang tidak terlarang*" juncto Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "*Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang a. bertentangan*

Halaman 88 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan” dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “*Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator*”;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga berdasarkan kepada pengakuan Tergugat secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) di persidangan yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama menikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga dikuatkan dengan terbuktinya kebenaran objek perkara tersebut dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 20 Desember 2023 Masehi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 85, 86, 87, 89, 90, dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron 21 inch yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau beralasan hukum dan telah terbukti, sehingga harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.9 berupa 1 (satu) set lemari dapur besar yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di

Halaman 89 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, dengan rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut berdasarkan kepada adanya kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi pada tanggal 14 November 2023 Masehi yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi pada tanggal 14 November 2023 Masehi tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau syariat Islam, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, dan kesepakatan perdamaian tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut, dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan perdamaian tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan "*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; (4) suatu sebab yang tidak terlarang*" juncto Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "*Dalam*

Halaman 90 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan” dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator”;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga berdasarkan kepada pengakuan Tergugat secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) di persidangan yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama menikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga dikuatkan dengan terbuktinya kebenaran objek perkara tersebut dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 20 Desember 2023 Masehi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 85, 86, 87, 89, 90, dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa objek perkara berupa 1 (satu) set lemari dapur besar yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau beralasan hukum dan telah terbukti, sehingga harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 91 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.10 berupa 1 (satu) set lemari dapur kecil yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, dengan rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut berdasarkan kepada adanya kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi pada tanggal 14 November 2023 Masehi yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi pada tanggal 14 November 2023 Masehi tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau syariat Islam, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, dan kesepakatan perdamaian tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut, dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan perdamaian tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan "*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3)*

Halaman 92 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pokok persoalan tertentu; (4) suatu sebab yang tidak terlarang” juncto Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan” dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator”;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga berdasarkan kepada pengakuan Tergugat secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) di persidangan yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama menikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga dikuatkan dengan terbuktinya kebenaran objek perkara tersebut dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 20 Desember 2023 Masehi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 85, 86, 87, 89, 90, dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar’i* di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa objek perkara berupa 1 (satu) set lemari dapur kecil yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau

Halaman 93 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan telah terbukti, sehingga harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.11 berupa 1 (satu) unit lemari pakaian yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, dengan rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut berdasarkan kepada adanya kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi pada tanggal 14 November 2023 Masehi yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi pada tanggal 14 November 2023 Masehi tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau syariat Islam, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, dan kesepakatan perdamaian tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut, dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan perdamaian tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan "*Supaya terjadi*

Halaman 94 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; (4) suatu sebab yang tidak terlarang” juncto Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan” dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator”;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga berdasarkan kepada pengakuan Tergugat secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) di persidangan yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama menikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga dikuatkan dengan terbuktinya kebenaran objek perkara tersebut dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 20 Desember 2023 Masehi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 85, 86, 87, 89, 90, dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar’i* di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa objek perkara berupa 1

Halaman 95 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit lemari pakaian yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau beralasan hukum dan telah terbukti, sehingga harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.2.1 berupa 1 (satu) unit mobil merk Sigr tahun 2018 Masehi, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, dengan rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengakui objek perkara tersebut merupakan harta antara Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama menikah, akan tetapi objek perkara tersebut telah Tergugat dan Penggugat jual, kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk menutup utang yang agunannya menggunakan surat milik orang tua Penggugat, sisanya digunakan untuk membangun plafon rumah Tergugat dan Penggugat, sehingga pengakuan tersebut dapat diklasifikasikan kepada pengakuan berklausula (*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap pengakuan berklausula (*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*) tersebut berlaku asas *onsplitsbaar aveu* (pengakuan tidak boleh dipisah) yaitu pengakuan bersyarat yang tidak boleh dipecah atau dipisah-pisahkan dengan cara menerima sebagian dan menolak sebagian sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg. *juncto* Pasal 1924 KUHPerdara, maka pengakuan yang demikian hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*), oleh karenanya Majelis Hakim menerapkan pembebanan wajib bukti secara *reasonable* atau berdasarkan asas kepatutan terhadap Penggugat dan Tergugat (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 96 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22K/Sip/1973 tanggal 25 November 1976 Masehi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 272K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 Masehi), hal mana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya termasuk dalil yang telah diakui oleh Tergugat, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil sangkalannya tanpa mengurangi kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakbenaran sangkalan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) unit mobil merk Sigratahun 2018 Masehi, akan tetapi kedua saksi tersebut tidak mengetahui asal usul perolehannya, di samping itu kedua saksi tersebut juga tidak mengetahui kondisi dan status objek perkara tersebut saat ini, serta juga tidak mengetahui apakah sudah dijual atau digadaikan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut hanya memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*), kemudian Majelis Hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya untuk menghadirkan alat bukti tambahan yang dapat menguatkan dalil gugatannya terkhusus mengenai objek perkara tersebut, namun Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut mengenai objek perkara ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berklausalanya (*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*), Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, akan tetapi keterangan saksi pertama Tergugat tidak memenuhi persyaratan materiil karena saksi pertama Tergugat tidak mengetahui perihal harta Tergugat dan Penggugat (baik aktiva maupun pasiva), sedangkan saksi kedua Tergugat mengetahui secara umum harta Tergugat dan Penggugat (baik aktiva maupun pasiva), sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tidak bisa disesuaikan antara yang satu dengan yang lain, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti saksi tersebut hanya memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*), di samping itu Majelis Hakim telah memberi kesempatan seluas-

Halaman 97 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti tambahan yang dapat menguatkan pengakuan berklausulanya (*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*) terkhusus mengenai objek perkara tersebut, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti kedua saksi tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023 Masehi ternyata objek perkara tersebut tidak dapat ditemukan sebagaimana ketentuan Pasal 180 R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90K/AG/2003 tanggal 10 November 2004 Masehi yang kaidah hukumnya "*Objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan objek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 85, 86, 87, 89, 90, 91 dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit mobil merk Sigra tahun 2018 Masehi tidak beralasan hukum dan tidak terbukti, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.2.2 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna biru, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, dengan rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 98 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut berdasarkan kepada pengakuan Tergugat secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) di persidangan yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut merupakan harta antara Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama menikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga dikuatkan dengan terbuktinya kebenaran objek perkara tersebut dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 20 Desember 2023 Masehi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 85, 86, 87, 89, 90, dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna biru beralasan hukum dan telah terbukti, sehingga harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan satu persatu mengenai objek perkara yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari seluruh objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1 yang beralasan hukum dan telah terbukti, sehingga harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.2 berupa sebidang tanah yang di atasnya ditanami beberapa batang sawit yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis,

Halaman 99 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau tanggal 22 Juni 2023 Masehi seluas ± 578 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|---------------|-------|
| - Sebelah Utara dengan | Batas Utara | 21 M; |
| - Sebelah Selatan dengan | Batas Selatan | 21 M; |
| - Sebelah Barat dengan | Batas Barat | 45 M; |
| - Sebelah Timur dengan | Batas Timur | 34 M; |

- Objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.5 yaitu barang dagangan berupa pakaian yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah);
- Objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.6 berupa 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merk Samsung yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.7 berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.8 berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron 21 inch yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.9 berupa 1 (satu) set lemari dapur besar yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.10 berupa 1 (satu) set lemari dapur kecil yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.1.11 berupa 1 (satu) unit lemari pakaian yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Halaman 100 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Objek perkara pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3.1.2.1 berupa 1 (satu) unit mobil merk Sigra tahun 2018 Masehi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan untuk sebagian, dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk sebagian, serta ditolak untuk selain dan selebihnya, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam mengenai besaran pembagian harta bersama yang berkaitan dengan perkara *a quo* sebagai acuan dalam menilai berapakah besaran pembagian yang layak untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan atau sebaliknya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. (2) Pembagian harta*

Halaman 102 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96,97*”;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar mengenai pembagian harta bersama mengacu pada al-Qur’an surat An-Nisa ayat 32, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “*Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai sebelum atau sesaat perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai perjanjian perkawinan secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, khususnya mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengarungi bahtera rumah tangga dalam keadaan suka dan duka sejak tanggal 01 Juni 2014 Masehi hingga 30 Agustus 2023 Masehi, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat saling mengabdikan dan berbakti lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat telah berjuang hidup dan mati dalam melahirkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Nama Anak 1**, lahir tanggal 20 Januari 2015

Halaman 103 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, **Nama Anak 2**, lahir tanggal 16 September 2017 Masehi, dan **Nama Anak 3**, lahir tanggal 08 Oktober 2021 Masehi;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai usaha butik pakaian yang dikelola secara bersama-sama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat mempunyai peran yang sama dalam membangun kebahagiaan moril maupun kebahagiaan materil bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini khususnya mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah, sehingga Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hak dan bagian yang sama terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 96, 97, dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat mengenai Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut beralasan hukum dan telah terbukti, sehingga harus dinyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa utang Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau adalah utang bersama dan ditanggung bersama oleh Penggugat

Halaman 104 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum islam mengenai utang bersama yang berkaitan dengan perkara *a quo* sebagai acuan dalam menilai apakah fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut sesuai dengan hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan atau sebaliknya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “(1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.* (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “(1) *Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.* (2) *Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.* (3) *Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.* (4) *Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “(1) *Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.* (2) *Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.* (3) *Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.* (4) *Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri*”;

Halaman 105 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dasar mengenai harta bersama mengacu pada al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang sejumlah Rp65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau ketika menikah, dengan rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut berdasarkan kepada pengakuan Tergugat secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) di persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai utang sejumlah Rp65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau ketika menikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut juga dikuatkan dengan terbuktinya kebenaran utang Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dalam sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 20 Desember 2023 Masehi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 106 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 85, 91 dan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa utang Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau beralasan hukum dan telah terbukti, sehingga harus dinyatakan sebagai utang bersama dan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang mohon agar Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah dikuasai oleh para pihak. Apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena suatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in-natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas biaya Tergugat dan uang atau hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat mengenai harta bersama dan besaran pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, dimana Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim menilai beralasan hukum untuk menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi atau menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* secara natura;

Menimbang, bahwa demi aspek kepastian hukum dan demi mewujudkan putusan yang efektif dan bermanfaat dalam menyelesaikan sengketa serta

Halaman 107 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, apabila tidak dapat dilakukan pembagian atau penyerahan secara natura, maka dapat dikompensasikan sesuai besaran bagian masing-masing atau dilakukan pelelangan terhadap objek perkara melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk kemudian uang hasil pelelangan tersebut dibagi sesuai besaran bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut sebagaimana telah ditetapkan di atas secara natura, atau jika tidak dapat dilakukan pembagian atau penyerahan secara natura dapat dikompensasikan sesuai besaran bagian masing-masing atau dilakukan pelelangan terhadap objek perkara melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk kemudian uang hasil pelelangan tersebut dibagi sesuai besaran bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Masehi Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama angka 2 yang menyatakan "*Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat*

Halaman 108 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* perlu menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong serta bebas dari segala apapun yang melekat di atasnya, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek perkara 3.1.1.1 sampai dengan objek perkara 3.1.1.4 yang diajukan oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya bersama-sama dengan gugatannya, Majelis Hakim telah mempelajari permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tersebut dengan seksama, kemudian menanggukuhkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tersebut dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 04 Oktober 2023 Masehi, dengan alasan karena Majelis Hakim menilai terlebih dahulu perlu melaksanakan sidang insidentil untuk mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat sebelum mengabulkan atau menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim telah melakukan sidang insidentil pada tanggal 08 Desember 2023 Masehi yang dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 260 dan 261 R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beeslaag*) *junctis* Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 110;

Menimbang, bahwa terhadap sidang insidentil tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 08 Desember 2023 Masehi yang isi putusan sela tersebut pada pokoknya

Halaman 109 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat mengenai agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan di atas objek perkara 3.1.1.1 sampai dengan objek perkara 3.1.1.4 tidak beralasan hukum, sehingga juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) patut untuk ditolak, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang mohon agar Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mendahulukan membayar utang sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.2.1. kepada Turut Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menerima harta bersama, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum islam mengenai utang bersama dan urgensi mendahulukan membayar utang bersama sebelum membagi harta bersama yang berkaitan dengan perkara *a quo* sebagai acuan dalam menilai apakah fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut sesuai dengan hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan atau sebaliknya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan
“(1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
(2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*”;

Halaman 110 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “(1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. (2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri”;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar mengenai harta bersama mengacu pada al-Qur’an surat An-Nisa ayat 32, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ وَإِنَّ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar mengenai pentingnya menyegerakan membayar utang mengacu pada hadis Rasulullah SAW, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَاقَهَا أَثْلَقَهُ اللَّهُ
(رواه البخاري)

Halaman 111 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa yang mengambil harta-harta manusia (berutang) dengan niat ingin melunasinya, Allah akan melunaskannya. Dan barangsiapa yang berutang dengan niat ingin merugikannya, Allah akan membinasakannya". (HR Bukhari);

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخاري)

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda penundaan membayar utang bagi orang yang mampu membayarkannya, merupakan sebuah kezaliman". (HR Bukhari);

من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة من الكبر والغلول والدين (رواه ابن ماجة)

Artinya: "Barangsiapa rohnya berpisah dari jasad sedangkan ia terbebas dari tiga perkara ini, ia pasti akan masuk surga, yaitu terbebas dari sombong, khianat, dan utang". (HR Ibnu Majah);

في الدِّينِ وَالَّذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَفْضِي دَيْنَهُ (رواه أحمد)

Artinya: "Dalam urusan utang, demi Dzat yang menggenggam jiwa Muhammad, seandainya seseorang terbunuh di Batas Barat Allah, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di Batas Barat Allah, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di Batas Barat Allah, kemudian hidup lagi, tetapi ia memiliki tanggungan utang, maka ia tidak akan masuk surga sampai melunasi utangnya". (HR. Ahmad);

مَنْ آدَانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ اسْتَدَانَ دَيْنًا، وَهُوَ لَا يَنْوِي أَنْ يُؤَدِّيَهُ فَمَاتَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ظَنَنْتُ أَتَيْ لَا أَخْذُ لِعَبْدِي حَقَّهُ، فَيُؤَخِّدُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيَجْعَلُ فِي حَسَنَاتِ الْآخِرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ الْآخِرِ فَجَعَلَتْ عَلَيْهِ (رواه الطبراني)

Artinya: "Siapa saja yang berutang, seraya berniat untuk melunasinya, maka Allah akan melunasinya dari orang tersebut pada hari kiamat. Sementara siapa saja yang berutang, seraya tidak ada niat untuk melunasinya, kemudian ia meninggal, maka pada hari kiamat, Allah berkata kepadanya Aku mengira

Halaman 112 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Aku tidak mengambil haknya untuk hamba-Ku.' Maka diambillah kebaikan-kebaikannya, lalu diberikan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Setelah tidak ada lagi kebaikan yang bisa diambil, maka keburukan yang lain dilimpahkan kepadanya". (HR. Ath-Thabrani);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat mengenai harta bersama dan besaran pembagian harta bersama serta utang bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, dimana Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama dan ditanggung bersama sejumlah Rp65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebagaimana di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 85, 91 dan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mendahulukan membayar utang bersama tersebut kepada Turut Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menerima dan membagi harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) yang mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara seketika dan tunai, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang menyatakan "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali Terhukum tidak*

Halaman 113 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606b Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang menyatakan *”Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari Terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”;*

Menimbang, bahwa semenjak diberlakukannya H.I.R. untuk Jawa dan Madura, dan R.Bg. untuk di luar Jawa dan Madura, maka pada dasarnya ketentuan yang diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tidak berlaku lagi. Hal ini dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pemeriksaan dan Memutuskan Perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1965 tentang Pemberlakuan H.I.R. dan R.Bg., kemudian dalam Pasal 393 H.I.R. dan 721 R.Bg. dengan tegas melarang segala bentuk hukum acara selain yang diatur dalam H.I.R. dan R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam praktik berperkara di muka Pengadilan masih menggunakan beberapa ketentuan hukum dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), karena masih sangat diperlukan terutama terkait aturan yang tidak termuat dalam H.I.R. dan R.Bg. salah satunya tentang uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara), maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa senada dengan hal tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 Masehi yang kaidah hukumnya menyatakan *”uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar utang, karena gugatan Penggugat adalah ganti rugi sejumlah uang, maka tuntutan dwangsom tersebut demi hukum harus ditolak”* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976 Masehi

Halaman 114 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kaidah hukumnya menyatakan *"Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi rill bila keputusan bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana di atas dihubungkan dengan objek perkara dalam perkara *a quo* berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang putusannya dapat dilaksanakan dengan eksekusi rill atas permintaan pihak yang dirugikan apabila putusan yang dijatuhkan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, apabila tidak berhasil dilakukan dengan eksekusi rill masih ada opsi lain yang bisa ditempuh oleh Para Pihak yaitu pembayaran sejumlah uang dengan cara pelelangan terhadap objek perkara melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), oleh karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) patut untuk ditolak, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum putusan ini dapat diBatas Baratkan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul perlawanan, banding, maupun kasasi, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 angka (1) R.Bg. yang menyatakan *"Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 287 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang menyatakan *"Ketua berwenang memerintahkan"*

Halaman 115 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan-putusannya dengan segem atau tanpa jaminan, meskipun ada perlawanan atau banding dalam perkara-perkara yang dapat dimintakan banding”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara), maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya telah mengatur lebih lanjut tentang penggunaan lembaga putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan memberikan petunjuk dalam menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil angka 4 (empat) yang menyatakan “Selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: (a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti; (b) Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; (c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik; (d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); (e) Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv; (f) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; (g) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*”, kemudian dipertegas pada angka 7 (tujuh) yang menyatakan “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi, sehingga tidak

Halaman 116 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa syarat utama dapat dijatuhkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dipertegas kembali dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil alinea 4 (empat) dan 5 (lima) yang menyatakan “*Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara harta bersama setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan tetapi objek perkara yang dipersengketakan tidak didasarkan pada alat bukti surat autentik, dan Penggugat juga tidak memiliki jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek perkara yang akan dieksekusi, sehingga akan menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari putusan dibatalkan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat diBatas Baratkan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi, tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi persyaratan ketentuan hukum sebagaimana di atas, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai petitum gugatan

Halaman 117 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada angka 9 (sembilan) patut untuk ditolak, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh) tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) patut dikabulkan untuk sebagian, dan diakhiri dengan amar yang menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) terhadap objek perkara 3.1.1.1, serta menyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803K/Sip/1970 tanggal 05 Mei 1970 Masehi yang kaidah hukumnya menyatakan “*Dalam hal Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya*”, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah menyelesaikan pemeriksaan perkara *a quo* dengan kesimpulan sebagaimana termuat dalam putusan ini, di akhir putusan ini Majelis Hakim ingin mengingatkan kepada pihak-pihak berperkara tentang hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ

Halaman 118 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَفْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ
مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ (رواه البخاري)

Artinya: "Diriwayatkan dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi bersabda, Sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa, ketika kalian mengajukan perkara kepada saya, bisa jadi ada di antara kalian yang lebih lihai dan cerdas berargumentasi dibandingkan dengan yang lain, lalu saya jatuhkan putusan yang memenangkan dia berdasarkan apa yang saya dengar di muka sidang, barangsiapa yang saya menangkan perkaranya untuk mengambil harta saudaranya (berkat kelihaihan dan kecerdikannya dalam persidangan) maka janganlah sekali-kali dia mengambil harta itu, karena sesungguhnya harta itu adalah sepotong api neraka yang saya ambilkan untuknya". (HR Bukhari);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat, serta diberitahukan kepada Turut Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi Penggugat.

Halaman 119 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah yang di atasnya ditanami beberapa batang sawit yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 22 Juni 2023 Masehi seluas \pm 578 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan	Batas Utara	21 M.
- Sebelah Selatan dengan	Batas Selatan	21 M.
- Sebelah Barat dengan	Batas Barat	45 M.
- Sebelah Timur dengan	Batas Timur	34 M.
 - 2.2. Barang dagangan berupa pakaian yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau senilai Rp30.000,000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah).
 - 2.3. 1 (Satu) unit kulkas 2 pintu merk Samsung yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
 - 2.4. 1 (Satu) unit mesin cuci merk Sharp yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
 - 2.5. 1 (Satu) unit TV merk Polytron 21 inch yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
 - 2.6. 1 (Satu) set lemari dapur besar yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
 - 2.7. 1 (Satu) set lemari dapur kecil yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Halaman 120 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. 1 (Satu) unit lemari pakaian yang berada di objek sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
- 2.9. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna biru.
3. Menyatakan bagian masing-masing terhadap harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat dengan besaran bagian sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas secara natura, atau jika tidak dapat dilakukan pembagian atau penyerahan secara natura dapat dikompensasikan sesuai besaran bagian masing-masing, atau dilakukan pelelangan terhadap objek perkara melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk kemudian uang hasil pelelangan tersebut dibagi sesuai besaran bagian masing-masing.
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama berupa benda tidak bergerak sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan dalam keadaan kosong serta bebas dari segala apapun yang melekat di atasnya.
6. Menyatakan utang sejumlah Rp65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di BUMDes Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau adalah utang bersama dan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat.
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mendahulukan membayar utang bersama sebagaimana diktum angka 6 (enam) di atas kepada Turut Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menerima dan membagi harta bersama;
8. Menyatakan objek perkara 3.1.1.1 berupa sebidang tanah dan bangunan ruko 2 pintu yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Nama Tergugat Nomor Nomor SKGR yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tanggal 16 April 2015 Masehi seluas \pm 450 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 121 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Batas Utara 10 M;
- Sebelah Selatan dengan Batas Selatan 10 M;
- Sebelah Barat dengan Batas Barat 45 M;
- Sebelah Timur dengan Batas Timur 45 M;

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.127.000,00 (lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 bertepatan tanggal 16 *Jumadil Akhirah* 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Hidayatullah, S.H.I., sebagai Hakim Ketua, Deded Bakti Anggara, Lc., dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak tanggal 30 November 2023 Masehi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 bertepatan tanggal 17 *Rajab* 1445 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Hermawandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik, dan tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

Halaman 122 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Hermawandi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
c. Biaya Relas Panggilan KH Penggugat	Rp. 10.000,00
d. Biaya Relas Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
e. Biaya Relas Panggilan Turut Tergugat	Rp. 10.000,00
f. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
g. Biaya Relas Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pihak	Rp. 148.000,00
4. Biaya Descente PA Siak Sri Indrapura	Rp 1.580.000,00
5. Biaya Descente MB PA Bengkalis	Rp 3.150.000,00
6. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 74.000,00
7. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 5.127.000,00 (lima juta
seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).	

Halaman 123 dari 123 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2023/PA Sak